



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 036/Pdt.G/2014/PA.Pkc.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Melawan

**TERMOHON**, Umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor 036/Pdt.G/2014/PA.Pkc., tanggal 22 Januari 2014 mengemukakan dali-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 08 Juli 2007, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/33/VII/2007, tertanggal 24 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Pangkalan

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 036/Pdt.G/2013/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuras Kabupaten Pelalawan selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Pangkalan Kerinci selama 1 tahun 6 bulan dan kemudian pindah lagi ke Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;

- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang orang anak yang bernama :

1. ANAK PERTAMA, Umur 6 tahun;

2. ANAK KEDUA, Umur 2 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

- 5 Bahwa sejak bulan Pebruari 2012 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh :

a. Bahwa faktor ekonomi yang kurang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon selalu beda pendapat dan selalu berselisih paham;

b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami , yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

- 6 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan September 2013 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon pergi dan bertempat tinggal di Kelurahan Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras sementara Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dan sampai sekarang di perkirakan lebih kurang 4 bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon berpisah dan sejak saat itu tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan akan tetapi Pemohon selalu mengirimkan nafkah buat Termohon dan anak-anak;

- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dan untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan;

- 8 Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tersebut bukan karena alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa kebenaran identitas Pemohon dan Termohon yang telah dibenarkan oleh Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, selanjutnya meskipun Termohon tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun dalam rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil sedangkan upaya damai melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya penambahan dan pengurangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor : 204/33/VII/2007, tertanggal 24 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan; yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup, telah di nazzeglen Pejabat Kantor Pos dan Giro

*Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 036/Pdt.G/2013/PA.Pkc*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI PERTAMA umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ada hubungan famili dengan Pemohon dan juga pernah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2007 yang lalu dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di rumah orang tua Termohon di Sorek kemudian tinggal di Pangkalan kerinci dan terakhir tinggal di Sorek sampai berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran anantara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebabnya adalah karena masalah ekonomi Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon yang menceritakan kepada saksi bahwa mereka bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil;;

2. SAKSI KEDUA umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Pangkalan kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena ada hubungan famili dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sejak 2007 yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai dua orang anak, sekarang anak tersebut di asuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Sorek selama 4 tahun kemudian tinggal di rumah kontrakan di Pangkalan Kerinci dan terakhir tinggal di Sorek sampai berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebabnya adalah karena masalah ekonomi dimana nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar di Sorek dan saksi juga mendengar cerita dari Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak 5 kali namun tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak membantah dan telah membenarkan semua keterangan saksi-saksinya tersebut serta menyatakan sudah cukup dan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir menghadap di muka persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sampai sidang pembacaan putusan, dan telah nyata ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut oleh Jurusita

*Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 036/Pdt.G/2013/PA.Pkc*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam perkara di bidang perkawinan, dan berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa Termohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pelalawan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam hal ini secara absolut dan relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon. Dan berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon didukung dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permohonan cerai talak Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara aquo adalah Pemohon mohon agar diijinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya yang pada intinya disebabkan karena Termohon

- Bahwa faktor ekonomi yang kurang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon selalu beda pendapat dan selalu berselisih paham;
- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

Menimbang, Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, sejak bulan September 2013 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon pergi dan bertempat tinggal di Kelurahan Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras sementara Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dan sampai sekarang di perkirakan lebih kurang 4 bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon berpisah dan sejak saat itu tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan akan tetapi Pemohon selalu mengirimkan nafkah buat Termohon dan anak-anak; Hal mana jika ternyata dapat dibuktikan oleh Pemohon maka dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian, oleh karena perkara yang diajukan oleh Pemohon ini diajukan berdasarkan alasan sebagaimana diatur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sebelum memutuskan perkara ini terlebih dahulu harus memeriksa saksi-saksi yang berasal dari orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 036/Pdt.G/2013/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang oleh Majelis Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas yang keterangan mana secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain (*mutual conformity*), telah terungkap fakta bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

- a. Bahwa faktor ekonomi yang kurang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon selalu beda pendapat dan selalu berselisih paham;
- b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil. Dengan demikian para saksi dengan segenap keterangannya tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat: 229 kepada Pemohon:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : Talak yang dapat dirujuk itu dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa saksi keluarga maupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena

- Bahwa faktor ekonomi yang kurang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon selalu beda pendapat dan selalu berselisih paham;
- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami , yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

Persoalan tersebut sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sudah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan a quo patut dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 036/Pdt.G/2013/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1435 Hijriyah oleh kami Dra. ARNETIS selaku Ketua Majelis, M. ARQOM PAMULUTAN, S.Ag.,M.A dan RAHMI MAILIZA ANNUR, S.HI masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh ERDANITA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua  
TTD  
Dra. ARNETIS

Hakim Anggota

TTD

M. ARQOM PAMULUTAN, S.Ag.,M.A

Hakim Anggota

TTD

RAHMI MAILIZA ANNUR, S.HI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TTD  
ERDANITA, S.Ag

*Perincian Biaya :*

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp 375.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-

**J u m l a h**

**Rp 466.000,-**

**(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)**

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 036/Pdt.G/2013/PA.Pkc